



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA
BADAN PENDAPATAN DAERAH
*Kompleks Bumi Praja Anduonohu Kec. Poasia, email : bidangpajakprovsultra@gmail.com
Kendari - Sulawesi Tenggara*

Kendari, 10 Agustus 2026

Nomor : 900.1.13.1/1280/08.2026
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) Berkas Skema Penyusutan
Hal : Pelaksanaan Penyusutan Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB)

Kepada Yth.
Gubernur Sulawesi Tenggara
di-
Kendari

Sehubungan dengan telah diterbitkannya Peraturan Gubernur Nomor 6 Tahun 2026 tentang Nilai Jual Kendaraan Bermotor, Nilai Jual Alat Berat dan Nilai Jual Ubah Bentuk Untuk Kendaraan Bermotor Tahun 2025 dan Pembuatan Sebelum Tahun 2025, dengan ini kami laporkan kepada Bapak Gubernur bahwa Badan Pendapatan Daerah siap mengimplementasikan kebijakan penyusutan Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB) secara serentak yang direncanakan mulai berlaku pada tanggal 17 Agustus 2026, bertepatan dengan peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia.

Sebagai bahan laporan bagi Bapak Gubernur, hal-hal prinsip yang mendasari kesiapan pelaksanaan kegiatan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pokok Pelaksanaan Kebijakan

a. Dasar Hukum:

Pelaksanaan merujuk Pasal 24 Peraturan Gubernur Nomor 6 Tahun 2026 dikutip Penyusutan NJKB, NJAB, dan Nilai Jual Ubah Bentuk untuk Kendaraan Bermotor pembuatan sebelum tahun 2025 ditetapkan sebesar 5% (lima persen) pertahun atas harga nilai perolehan awal sampai dengan 5 (lima) tahun berdasarkan umur ekonomis dihitung dengan metode perhitungan saldo menurun berdasarkan harga buku tahun bersangkutan.

b. Waktu Pelaksanaan:

Pelaksanaan operasional penyesuaian ini resmi diimplementasikan bertepatan dengan peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 pada 17 Agustus 2026 di seluruh jaringan layanan UPTB Samsat kabupaten/kota dan berlaku setiap tahun.

c. Tujuan Utama:

Memberikan keadilan pengenaan pajak, meringankan beban wajib pajak seiring bertambahnya usia kendaraan, serta mengoptimalkan kepatuhan masyarakat dalam melunasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).

2. Langkah Kesiapan Bapenda

a. Sistem IT Samsat:

Bersama Divisi TSI Bank Sultra telah melakukan penyesuaian tarif pada aplikasi Sistem Informasi Samsat *On Line* (SISOL) telah tuntas diuji coba.

b. Kesiapan Operasional:

UPTB Pengelola Pendapatan Daerah di tingkat pelayanan Samsat Se Sultra maupun gerai layanan lainnya.

Demikian laporan kesiapan ini kami sampaikan sekaligus memohon arahan Bapak Gubernur untuk memberikan petunjuk lebih lanjut atas kebijakan tersebut pada tanggal 17 Agustus 2026 nanti. Atas dukungan dan kebijaksanaan Bapak Gubernur, kami ucapkan terima kasih.



Ditandatangani secara elektronik oleh:
**Plt. Kepala Badan Pendapatan Daerah
Provinsi Sulawesi Tenggara**

LA ODE MAHBUB, S.Sos., M.I.Kom.
NIP. 19701114 200701 1 018

Tembusan Disampaikan Yth:

1. Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara;
2. Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara;
3. Pj.Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara;
4. Plt.Inspektur Provinsi Sulawesi Tenggara;
5. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Tenggara;
6. Kepala Cabang PT. Jasa Raharja (Persero);
7. Direktur Utama PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara (Bank Sultra).



Balai
Sertifikasi
Elektronik

- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE
- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
- "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"

Lampiran Surat Plt.Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara

Nomor : 900.1.13.1/1280/08.2026

Penyusutan NJKB, NJAB, dan Nilai Jual Ubah Bentuk untuk Kendaraan Bermotor pembuatan sebelum tahun 2025 ditetapkan sebesar 5% (lima persen) pertahun atas harga nilai perolehan awal sampai dengan 5 (lima) tahun berdasarkan umur ekonomis dihitung dengan metode perhitungan saldo menurun berdasarkan harga buku tahun bersangkutan

NO	NJKB	USIA KENDARAAN	TARIF	PENYUSUTAN	NJKB SETELAH PENYUSUTAN	JUMLAH PAJAK	%PENURUNAN PAJAK
1	2	3	4	5	6	7	8
1	250,000,000	0 Tahun	0%	-	250,000,000	3,937,500.0	-
2	250,000,000	1 Tahun	5%	12,500,000	237,500,000	3,740,625.0	5%
3	237,500,000	2 Tahun	5%	11,875,000	225,625,000	3,553,593.8	10%
4	225,625,000	3 Tahun	5%	11,281,250	214,343,750	3,375,914.1	14%
5	214,343,750	4 Tahun	5%	10,717,188	203,626,563	3,207,118.4	19%
6	203,626,563	5 Tahun	5%	10,181,328	193,445,234	3,046,762.4	23%
7	193,445,234	6 Tahun dst....	0%	-	193,445,234	3,046,762.4	23%



Ditandatangani secara elektronik oleh:
**Plt. Kepala Badan Pendapatan Daerah
Provinsi Sulawesi Tenggara**

LA ODE MAHBUB, S.Sos., M.I.Kom.
NIP. 19701114 200701 1 018



Balai
Sertifikasi
Elektronik

- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE
- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
- "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"